



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID UTAMA)

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
KEPULAUAN SELAYAR

UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Lantai II Kantor Bupati Kepulauan Selayar telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Rencana Penertiban/ Penindakan dan Penegakan pada obyek tertentu	<ul style="list-style-type: none">• Permendagri Nomor 26 Tahun 2005• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana	Sampai pelaksanaan
2	Informasi Perkara Pelanggaran Perda yang sedang ditangani PPNS	Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang PPNS di Lingkungan Pemda	Penyidikan berpotensi tidak diintervensi oleh publik dan atau pihak yang berkepentingan untuk melakukan upaya provokatif	Perkarakan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku	Tidak terbatas

3	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar Perda Kabupaten Kepulauan Selayar	<ul style="list-style-type: none"> • PP Nomor 6 Tahun 2010 • UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 a (1) 	Menggagalkan operasi penertiban	Sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi penindakan	Sampai selesai kasus
4	Informasi data pribadi personil penegak Perda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a Nomor 4	Membahayakan keselamatan petugas penegak Perda dari ancaman/dendam subyek pelanggar perda	Personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggar Perda	Tidak terbatas
5	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang didalam terdapat data –data Penerima Bantuan Sosial seperti Program Keluarga harapan (PKH), Program Sembako, Program Pemberian Iuran jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h • Undang-Undang No 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau yang sering disebut sebagai UU PDP, merupakan upaya pemerintah di dalam meningkatkan hak privasi dan pelindungan data pribadi di era digital ini. Dalam menghadapi peningkatan penyalahgunaan data pribadi, regulasi perlindungan data pribadi menjadi sesuatu yang esensial 	Mengungkap data pribadi DTKS	Untuk menghindari hal-hal yang berdampak data pribadi Penerima Program	Setelah mendapat ijin dari keluarga yang bersangkutan
6	Data Keuangan IKM (Industri Kecil Menengah)	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e angka 3	Mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Tidak Terbatas

7	Biodata Individu dan Data Keluarga Tenaga Kerja	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h dan j	Mengungkap rahasia pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi setiap Warga Negara Indonesia dari Penyalahgunaan pihak pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak Terbatas
8	Usulan Penetapan Upah Minimum Bupati/Walikota Kepada Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan • UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h dan j 	Menghambat Kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga Iklim Kondusif	Tidak Terbatas
9	Usulan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum sebagai Permohonan Resmi dari Perusahaan (Dunia Usaha) Kepada Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan • UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h dan j 	Menghambat Kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga Iklim Kondusif	Sampai terbit surat penangguhan Upah Minimum
10	Data/Dokumen/Laporan Pengambilan Sampel/hasil Uji terhadap Usaha Kegiatan Karena Sengketa Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a • UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	Tidak Terbatas
11	Data Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a 	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	Tidak Terbatas






		<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 			
12	Data Usaha dan/atau Kegiatan yang dikenakan sanksi administratif	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	Tidak Terbatas
13	Data Pengadu terhadap dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	Tidak Terbatas
14	Data Rumah Rawan Bencana (Data BNBA)	Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) secara spesifik pada Pasal 4 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Data Pribadi yang bersifat umum yang meliputi nama lengkap, Jenis Kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang. pada data BNBA terdapat kombinasi angka NIK dan nama lengkap serta data jumlah anggota keluarga serta alamat, Pasal 65 ayat 1, 2 dan 3 tentang larangan dalam penggunaan data pribadi	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi masyarakat dengan Rumah Rawan Bencana Oknum tertentu dapat memanfaatkan data ini untuk menyebar hoaks tentang bencana yang dapat menimbulkan kepanikan 	<ul style="list-style-type: none"> Menghambat informasi pemetaan alokasi bantuan Menghambat informasi 	Sampai ada perubahan
15	Data Penerima Bantuan Perbaikan Rumah (Data BNBA)	Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) secara spesifik pada Pasal 4 ayat 3 yang	Mengungkap data pribadi korban bencana	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi korban bencana dari 	Sampai ada perubahan




		menyebutkan bahwa Data Pribadi yang bersifat umum yang meliputi nama lengkap, Jenis Kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang. pada data BNBA terdapat kombinasi angka NIK dan nama lengkap serta data jumlah anggota keluarga serta alamat, Pasal 65 ayat 1, 2 dan 3 tentang larangan dalam penggunaan data pribadi		kerumunan wartawan • Menghambat Pemberian bantuan kepada korban bencana	
16	Data Rumah Tidak Layak Huni (Data BNBA)	Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) secara spesifik pada Pasal 4 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Data Pribadi yang bersifat umum yang meliputi nama lengkap, Jenis Kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang. pada data BNBA terdapat kombinasi angka NIK dan nama lengkap serta data jumlah anggota keluarga serta alamat, Pasal 65 ayat 1, 2 dan 3 tentang larangan dalam penggunaan data pribadi	Mengungkap data pribadi masyarakat dengan Rumah Tidak Layak Huni	Menghambat informasi mengenai data masyarakat Rumah Tidak Layak Huni untuk mendapatkan bantuan	Sampai ada perubahan
17	Identitas Diri Peserta KB MOP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat menyebabkan gangguan psikologis pada	Melindungi akseptor dari gangguan psikologis dan	sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan

			akseptor yang bersangkutan serta penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	lingkungan serta mengamankan basis data/identitas diri akseptor bersangkutan	tertulis dengan bermaterai
18	Informasi terkait identitas korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ataupun anak yang berhadapan dengan hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014) • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (yang telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014) • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik • Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 	Mengungkap rahasia pribadi (menggangu kondisi psikologis dan traumatis)	Untuk melindungi hak-hak mereka, menghindari potensi ancaman dari pelaku, serta untuk menjaga martabat dan privasi korban. Kerahasiaan informasi ini bertujuan untuk melindungi korban dari dampak psikologis, sosial, dan fisik yang mungkin timbul akibat pengungkapan data pribadi mereka.	sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai

		<ul style="list-style-type: none"> • Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 			
19	Informasi alamat Rumah Perlindungan Sementara (RPS) korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (yang telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014) • Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan • Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga • Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) 	Alamat rumah perlindungan sementara (RPS), rumah aman/ penampungan sementara korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan	Menjaga kerahasiaan lokasi rumah perlindungan sementara merupakan langkah pencegahan yang penting untuk mencegah trauma berulang, serta memberikan ketenangan bagi korban agar mereka dapat menjalani pemulihan tanpa rasa takut atau tekanan dari pihak yang mengancam	sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai


Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Ir. M. Yunan Krg. Tampobulu, ST. MT., IPM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	
2.	Hj. Andi Dwiyanti Mustifah, S.E., M.M	Plt. Kadis Kominfo - SP	Diskominfo - SP.	
3.	A. Sandra Esly Abriany,	Kabid Humas IKP	Diskominfo SP	
4.	DEWI MARWIHA	SEKBAK KESBANGPOL	KESBANGPOL	
5.	NUR MAYASARI	KOSUBAG PROGRAM	DP3D P2KB	
6.	TITEN RIANY	Kabag UFPBJ	Setda	
7.	ELYA LEWA	Kabid DLH	DLH	
8.	Eka Pridawah	PEDAL	DLH	
9.	Syamsuhartien	Kabid. Ketenagakerjaan	DISPERINNAKER	

10.	ISYAWLI HAMIM	STAF DISPER /op. PAD	DISPERKIM	
11	ANDI SRIYANTI	Kasubg Umptg & KA	DISTAN EP	
12	HASMA WATI, SE	PLT KABAG ORGANISASI	BAG. ORGANISASI	
13	Muhammad Yusuf	Analisis Hukum	Bag Hukum	
14	AHRIANSA, S.ST	Pekerja Sosial Ahli Pertama	DMSOS	
15	Andi Eka putera Rindan	Kabid Traditum Subpisp, Dambor & Peny	Satpdp Dambor & Peny	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Selaku Atasan PPID



Drs. MESDIYONO, M. Ec. Dev.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740626199311 1 002